



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar diperoleh bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang maka pelayanan administrasi pendaftaran penduduk perlu ditingkatkan ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dipandang perlu mengatur penyelenggaraannya di Kabupaten Magelang ;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan pelayanan maka retribusi pelayanan administrasi pendaftaran penduduk perlu disesuaikan dengan perkembangan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa ;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 ;
 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 ;
 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 ;
 5. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada kepala daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
- e. Camat adalah Camat se-Kabupaten Magelang;
- f. Kepala desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala desa/kepala Kelurahan di Kabupaten Magelang;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

- h. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang ;
- i. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang ;
- j. Penduduk adalah setiap orang, baik Warganegara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA memegang ijin tetap tinggal di Kabupaten Magelang;
- k. Penduduk sementara adalah setiap warga negara asing pemegang ijin terbatas di Kabupaten Magelang;
- l. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Magelang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Magelang;
- m. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- n. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Magelang;
- o. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Magelang;
- p. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- q. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;
- r. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus;
- s. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman;
- t. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman;
- u. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SK) dari Kantor Imigrasi;
- v. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Kenal Lahir/ Surat keterangan lahir, Surat keterangan mati, Surat Keterangan lahir mati, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat-surat Pengantar yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- w. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang bersifat formal, individual dan final yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa akta-akta : kelahiran (pokok, terlambat dan dispensasi) , perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara;
- x. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;

- y. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
- z. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
- aa. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang khusus diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pribadi atau Badan Hukum;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu pungutan berupa Retribusi atas produk/jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan jenis "pelayanan administratif" yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan kartu keluarga (KK)
 - b. Pelayanan kartu tanda penduduk (KTP)
 - c. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk (KARIP)
 - d. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
 - e. Pelayanan Kartu NIK (KNIK) dan NIKS (KNIKS)
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran/Kenal Lahir
 - g. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
 - h. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati
 - i. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah alamat
 - j. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
 - k. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)
 - l. Pelayanan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan
 - m. Pelayanan Akta Kelahiran : Pokok, Terlambat, Dispensasi.
 - n. Pelayanan Akta Perkawinan
 - o. Pelayanan Akta Perceraian
 - p. Pelayanan Akta Pengakuan Anak
 - q. Pelayanan Akta Pengangkatan Anak
 - r. Pelayanan Akta Pengesahan Anak
 - s. Pelayanan Akta Kematian

- t. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kelahiran
 - u. Pelayanan Kutipan kedua Akta Perkawinan
 - v. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Perceraian
 - w. Pelayanan Kutipan kedua Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak
 - x. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kematian
 - y. Surat Keterangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap wajib retribusi yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat memperoleh jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah produk jenis pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan tarip Retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan bahan, biaya pengadaan, penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan per satuan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarip pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis-jenis formulir, blangko dan surat keterangan penduduk	Besarnya
1	2	3
1.	Retribusi Kartu Keluarga (KK) berlaku selama 5 tahun	Rp. 3.500,-
2.	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 tahun - WNI - WNA	Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-
3.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 10.000,-
4.	Retribusi Surat Keterangan Kelahiran - WNI - WNA	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-
5.	Retribusi Surat Keterangan Kematian	Rp. 1.000,-
6.	Retribusi Surat Keterangan Lahir Mati	Rp. 1.000,-
7.	Retribusi Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah alamat - WNI - WNA	Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-
8.	Retribusi Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	Rp. 15.000,-
9.	Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan	Rp. 30.000,-
10.	Retribusi Akta Kelahiran - Warga Negara Indonesia a. Pokok (dilaporkan < 60 hari) b. Terlambat (dilaporkan > 61 hari) c. Dispensasi (lahir 1920 – 1985) - Warga Negara Asing a. Pokok b. Terlambat/Dispensasi	Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
11.	Retribusi Akta Perkawinan - Warga Negara Indonesia a. Di dalam kantor b. Di luar kantor - Warga Negara Asing a. Di dalam kantor b. Di luar kantor	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 100.000,-
12.	Retribusi akta perkawinan yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama : - Warga Negara Indonesia a. Di dalam kantor b. Di luar kantor - Warga Negara Asing a. Di dalam kantor b. Di luar kantor	Rp. 60.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
13.	Retribusi Ijin kawin	Rp. 7.500,-
14.	Retribusi Akta Perceraian - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-

1	2	3
15.	Retribusi Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri : - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-
16.	Retribusi Akta Kematian - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
17.	Retribusi Akta Pengakuan / Pengesahan Anak - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-
18.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
19.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri : - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
20.	Retribusi Akta Perubahan Nama.	Rp. 25.000,-
21.	Retribusi Kutipan ke II (dua) : a. Akta Kelahiran - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing b. Akta Perkawinan - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing c. Akta Perceraian - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing d. Akta Kematian - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing e. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak - Warganegara Indonesia - Warganegara Asin	Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-
22.	Retribusi Salinan Akta a. Salinan Akta Kelahiran - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing b. Salinan Akta Perkawinan - Warganegara Indonesia - Warganegara Asing	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-

1	2	3
	c. Salinan Akta Perceraian	
	- Warganegara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warganegara Asing	Rp. 150.000,-
	d. Salinan Akta Kematian	
	- Warganegara Indonesia	Rp. 10.000,-
	- Warganegara Asing	Rp. 20.000,-
	e. Salinan Akta Pengakuan/pengesahan Anak	
	- Warganegara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warganegara Asing	Rp. 100.000,-
23.	Retribusi Surat Keterangan Catatan Sipil	
	- Warganegara Indonesia	Rp. 5.000,-
	- Warganegara Asing	Rp. 10.000,-
24.	Retribusi Pencatatan Penduduk : (Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian di Luar Negeri)	Rp. 15.000,-
25.	Retribusi Pencatatan Penduduk : (Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian di Luar Negeri yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia)	Rp. 25.000,-
26.	Retribusi Kartu Identitas Penduduk (KARIP)	Rp. 3.000,-
27.	Retribusi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	Rp. 3.000,-
28.	Retribusi Kartu NIK (KNIK)	Rp. 3.000,-
29.	Surat keterangan lainnya	Rp. 3.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa retribusi adalah jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi untuk KK adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun, KTP jangka waktu yang lamanya 3 tahun.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan/diterbitkan.

- (2) Kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau pejabat yang ditunjuk

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang / pribadi mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Hasil pemungutan disetor ke kas daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk KK dan KTP Retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa ;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya satu (1) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf m Peraturan Daerah ini yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tetap dinyatakan syah dan berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pendaftaran Penduduk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 51 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001 Serie D, Nomor 50
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

® dolluttuge ' 2001

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap daerah diwajibkan untuk mengganti semua Peraturan Daerah yang ada dengan peraturan daerah yang baru yang disesuaikan/mengacu pada maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 1985 tentang Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga perlu disesuaikan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut serta dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mencoba menyusun peraturan daerah yang baru guna mengatur tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pendaftaran Penduduk dan Kepmendagri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil yang selama ini dijadikan acuan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penerbitan peraturan daerah ini juga dalam rangka mengikuti perkembangan dinamika masyarakat serta tuntutan peningkatan kemampuan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar dapat memberikan pelayanan yang adil, efisien dan efektif serta memuaskan masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Peraturan Daerah yang ada dan sudah tidak sesuai lagi perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Peraturan Daerah ini hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan retribusinya, sedangkan pengaturan tentang penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf b	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf c	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf d	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf e	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf f	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf g	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf h	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf i	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf j	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf k	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf l	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf m	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf n	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf o	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf p	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf q	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf r	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf s	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf t	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf u	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf v	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf w	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf x	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf y	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf z	:	cukup jelas
Pasal 1 huruf aa	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “pelayanan administratif “ dalam ayat ini adalah memberikan jasa pelayanan yang meliputi menerima, mendaftar dan memproses berkas-berkas persyaratan administrasi serta menerbitkan dan memberikan kepada masyarakat produk-produk pendaftaran penduduk (KK,KTP dsb) dan akta-akta catatan sipil.
Pasal 3 ayat (1)	:	cukup jelas
Pasal 3 ayat (2) huruf a	:	cukup jelas
Pasal 3 ayat (2) huruf b	:	cukup jelas

- Pasal 3 ayat (2) huruf c : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf d : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf e : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf f : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf g : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf h : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf i : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf j : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf k : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf l : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf m : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf n : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf o : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf p : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf q : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf r : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf s : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf t : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf u : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf v : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf w : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf x : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf y : cukup jelas
- Pasal 3 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : untuk menentukan besarnya tarif retribusi harus diketahui dulu biaya Penyediaan jasanya/investasinya kemudian umur ekonomis dari investasi tersebut, termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan, selain itu harus mempertimbangkan aspek kemampuan dari masyarakat/pemakai jasa. Dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi tarif, artinya tarif retribusi tersebut harus ditetapkan tunggal dan berlaku untuk setiap orang.
- Pasal 6 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) : cukup jelas

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perhitungan tarif retribusi pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil didasarkan pada rumus sebagai berikut :

RUMUS BESARNYA TARIF RETRIBUSI :

Investasi

----- + biaya operasional (1 Th) + biaya pemeliharaan (1 Th)

Umur ekonomis (5 Th)

Volume pelayanan (1 tahun)

- A. Investasi terdiri dari :
 - a. Gedung kantor
 - b. Kendaraan
 - c. Peralatan dan mebeler
- B. Biaya operasional
 - a. Pembelian bahan (register + kutipan akta dan sebagainya)
 - b. Biaya cetak blanko
 - c. Biaya perjalanan dinas
 - d. Biaya penyuluhan
 - e. Alat tulis kantor
 - f. Honorarium
 - g. Uang lembur
- C. Biaya pemeliharaan
 - a. Pemeliharaan gedung
 - b. Pemeliharaan kendaraan
 - c. Pemeliharaan inventaris
- D. Volume pelayanan : jumlah produk pelayanan yang dikeluarkan per tahun .

- Pasal 6 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 7 : Struktur tarif retribusi mengacu pada Kepmendagri 117 tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil, dan Kepmendagri No. 15 tahun 1996 tentang pedoman biaya pelayanan pendaftaran penduduk.
Adapun besarnya tarif telah disesuaikan dengan situasi moneter dan tingkat inflasi.
- Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 9 : Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yaitu berupa "kwitansi" pembayaran sebagai tanda bukti pelunasan ristribusi.
- Pasal 10 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (2) : Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan kewenangan untuk mengadakan pelayanan selain di kantor pusat juga di pos-pelayanan yang ditentukan di wilayah Kabupaten Magelang, antara lain di :
- pos pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu
- pos pelayanan di kantor-kantor kecamatan yang ditunjuk.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penegakan retribusi.
- Pasal 11 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas

- Pasal 18 ayat (1) : cukup jelas
Pasal 18 ayat (2) : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Juli 2001 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 19/DPRD/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

® dolluttuge' 2001